

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Jalan Pahlawan No. 100 Telepon/Fax (0293) 491148 Kode Pos 56212
TEMANGGUNG

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
(SPMK)

Nomor : 131/PPKDAK_SMPN1NGADIREJO/VII/2022
Tanggal 18 Juli 2023

SUB KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH
PEKERJAAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH
LOKASI : SMP N 1 NGADIREJO
TAHUN : 2023

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SRI MULYANI,S.Pd,MM
JABATAN : Fungsional Ahli Muda Pengelola Barang Jasa P-SMP, Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Temanggung, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMPN 1 Ngadirejo, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

ALAMAT : Jl. Pahlawan No. 100 Temanggung
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Berdasarkan Surat Perjanjian : 129/PPKDAK_SMPN1NGADIREJO/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, memberi perintah untuk melaksanakan pekerjaan , kepada :

NAMA : MATTIUS WALDJU,MM
JABATAN : Direktur CV. SAHABAT
ALAMAT : Jl. Subagio 107 Kapling Museng Temanggung
NPWP : 01.820.804.1.533.000

Berdasarkan akta pendirian nomor 65 tanggal 29 Mei 2023, notaris ANITA FEBE HOLIANA, SH yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, bertindak untuk dan atas nama CV. SAHABAT selanjutnya disebut PIHAK KEDUA untuk melaksanakan :

- SUB KEGIATAN PEKERJAAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH
 : REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH SMPN 1 NGADIREJO
- LOKASI : SMPN 1 Ngadirejo
- Tahun : 2023
- Harga Borongan : Rp. 954.382.336,00
 (Sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), termasuk PPN 11%
- Jangka Waktu Pelaksanaan : 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023, harus sudah selesai 100%
- Jangka Waktu Pemeliharaan : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak serah terima pertama (PHO) dilaksanakan
- Denda / Sanksi : Bila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka denda setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 % (per seribu) atau sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari harga Kontrak.

Surat Perintah Mulai Kerja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian harap dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
 CV. SAHABAT



MATTIUS WALDJU, M.M
 Direktur

PIHAK KESATU
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SRI MULYANI, S.Pd., M.M
 NIP 19730206 200801 2 009

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG SARPRAS MPP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung Kode Pos 56215 Telepon 0293-491283
surat elektronik: dpmptsp@temanggungkab.go.id laman: dpmptsp.temanggungkab.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 510.72/06/II/2024

Paket Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Sarpras MPP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

IR. SUMINAR BUDI SETIAWAN, M.M.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Temanggung

Jl. Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Sarpras MPP nomor 510.72/03/II/2024 tanggal 31 Januari 2024, bersama ini memerintahkan:

CV. BERKAH ABADI

Jl. Abu Masruh Merden Rt.005/Rw008 Purwanegara Banjarnegara

yang dalam hal ini diwakili oleh: Dwi Lingga Setiawan, ST


selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan: Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Sarpras MPP
2. Tanggal mulai kerja: 7 Februari 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 120 Hari Kalender(7 Februari 2024) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Juni 2024
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per

seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
CV. Berkah Abadi




Dwi Lingga Setiawan, ST
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196411141990031005

Mengetahui :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung
Selaku Pengguna Anggaran



Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196411141990031005